



# **KAJIAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH**

**Oleh:  
Sri Hayati<sup>1</sup>**

## **PENDAHULUAN**

Sumber daya kelautan yang sangat potensial dan paling banyak terkait dengan hajat hidup rakyat adalah sektor perikanan. Potensi lestari sumber daya ikan (maximum sustainable yield) di perairan Indonesia sebagian besar berada di perairan Nusantara yakni 6,2 juta ton/tahun dan sebagian lagi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 1,9 juta ton/tahun. Sementara itu, potensi pembudidayaan ikan (mariculture) sebesar 500 ton/tahun. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch=TAC) adalah 5 juta ton/tahun dengan tingkat pemanfaatan sebesar 58% dan ZEE sebesar 53%. Dengan demikian sumber daya perikanan tersebut masih terbuka untuk dikembangkan lebih luas.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam hal ini kabupaten/kota dan propinsi dalam memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam yang ada dalam wilayahnya masing-masing. Hal ini menjadi penting bagi pengelolaan laut dan perikanan, karena undang-undang tersebut memberikan wilayah laut kepada propinsi sejauh 12 mil dari garis pasang surut terendah ke arah laut, serta kewenangan mengelola bagi kabupaten/kota sejauh sepertiga dari wilayah laut propinsi.

Namun demikian, kewenangan di bidang kelautan dan perikanan perlu penjabaran lebih lanjut. Hal ini disebabkan, pertama, potensi perikanan dan kelautan begitu besar sehingga diperlukan kejelasan pengaturan agar dapat dikelola dengan efisien dan efektif untuk kepentingan pembangunan ekonomi di masa depan. Kedua, proses desentralisasi membutuhkan kejelasan kewenangan sehingga pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan propinsi serta antarlembaga terkait di tingkat pusat dan lembaga terkait di tingkat propinsi menjadi seimbang.

Atas dasar pemikiran di atas, maka pengkajian desentralisasi pengelolaan kelautan dan perikanan di daerah menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hasil kajian ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengembangan sistem pengelolaan kelautan dan perikanan sesuai dengan prinsip desentralisasi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan daerah dan pusat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya pedoman

---

<sup>1</sup> Dr. Sri Hayati, M.Pd. adalah dosen pada jurusan pendidikan Geografi FPIPS – Kepala Pusat Penelitian KLH Lemlit - UPI

pengembangan sistem dan mekanisme hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Ruang lingkup studi ini adalah inventarisasi kewenangan daerah atas pengelolaan kelautan dan perikanan dalam praktik menurut undang-undang yang berlaku serta mengkaji sistem dan mekanisme antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Metode penelitian mencakup survey untuk inventarisasi kewenangan daerah serta mengkaji sistem dan mekanisme antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, analisis kebijakan dilakukan untuk mengkaji kebijakan di bidang kelautan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk pemecahan yang bersifat ke akar permasalahan (in depth analysis).

## **LANDASAN HUKUM DESENTRALISASI**

### **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999**

Dalam hubungannya dengan pengelolaan kelautan dan perikanan, pasal 3 menjelaskan bahwa propinsi memiliki kewenangan atas laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dengan demikian, wilayah laut di luar 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasa ini ditunjang oleh pasa 14 yakni mengenai pelaksanaan asas desentralisasi yang dibentuk dan disusun daerah propinsi, kabupaten/kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (ayat 1). Di samping itu, masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain (ayat 2).

Kewenangan lain menurut pasa 7 ayat 1 adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan bidang lain. Sebagai daerah otonom menurut pasal 9 ayat 1 daerah propinsi memiliki kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya. Batas kewenangan daerah kabupaten/kota di wilayah kota menurut pasal 10 ayat 2, yang berkenaan dengan kewenangan seperti yang tercantum pada pasal 10 ayat 3, adalah sepertiga dari batas laut daerah propinsi. Kewenangan menurut pasal 10 ayat 2 tersebut, yang merupakan pasal paling penting dalam hubungannya dengan kewenangan daerah di wilayah perairan, adalah meliputi: (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah tersebut; (2) pengeturan kepentingan administratif; (3) pengaturan tata ruang; (4) penegakan hukum terhadap peraturan yang

dikeluarkan oleh daerah atau dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan (5) bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Selain kewenangan yang dimiliki, daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 11 ayat 2 yakni meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Atas dasar uraian di atas, maka pemahaman dasar mengenai UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah: pertama, undang-undang tersebut langsung memberikan mandat hukum kepada daerah propinsi dan kabupaten/kota. Kedua, oleh karena kewenangan pemerintah pusat tidak hanya terfokus pada perumusan kebijakan dan pembinaan saja melainkan juga kewenangan yang bersifat operasional (sepanjang bukan merupakan kewenangan daerah), maka asas desentralisasi dan dekonsentrasi masih tetap dimungkinkan. Ketiga, kabupaten/kota tidak mempunyai hubungan hierarki dengan propinsi yang berarti bahwa kabupaten/kota tidak lagi berada di bawah kendali propinsi. Keempat, propinsi memiliki kewenangan koordinasi berdasarkan asas desentralisasi melalui pelaksanaan yang bersifat lintas batas kabupaten/kota. Kelima, daerah propinsi lebih berfungsi sebagai wilayah administratif dari pada sebagai wilayah otonom, sedangkan kabupaten/kota sepenuhnya berfungsi sebagai wilayah otonom dan bukan administratif. Keenam, kewenangan daerah propinsi lebih bersifat dekonsentrasi dari pada desentralisasi, sedangkan kabupaten/kota sepenuhnya bersifat desentralisasi dan bukan dekonsentrasi.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000**

Peraturan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 UU No. 25/1999. Peraturan ini ditetapkan untuk mengatur kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai daerah otonom. Pasal 2 ayat 3 mengatur tentang kewenangan pemerintah di bidang kelautan yang meliputi: (1) penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar 12 mil termasuk perairan nusantara beserta dasar lautnya serta ZEE dan landas kontinen; (2) penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil; (3) penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional; (4) penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil; dan (5) perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional. Di bidang penataan ruang perairan, pemerintah memiliki kewenangan di luar 12 mil, juga memfasilitasi kerja sama penataan ruang lintas propinsi.

Di bidang pekerjaan umum, kewenangan pemerintah meliputi: (1) penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, dan danau; (2) penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran internasional; (3) penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas laut; (4) penetapan rencana umum jaringan fasilitas navigasi, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 mil; dan (5) penetapan standar penentuan daerah

lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan-pelabuhan antarpropinsi dan internasional.

Kewenangan pemerintah di bidang lingkungan hidup mencakup: (1) pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 mil dan (2) penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif kepada masyarakat luas atau menangkut pertahanan dan keamanan di wilayah laut di bawah 12 mil dan berlokasi di lintas negara.

Di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, penyelesaian antarpropinsi dan penetapan penyelenggaraan pemetaan dasar nasional merupakan kewenangan pemerintah. Pasal 2 ayat 4 menggariskan bahwa kewenangan pemerintah yang berlaku meliputi bidang pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 mil.

Pasa 3 ayat 5 menjelaskan kewenangan propinsi yang berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan yaitu meliputi: (1) pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat; (2) pengendalian erdikasi peyakit ikan di darat; (3) penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut; (4) eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut propinsi; (5) konservasi dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan propinsi; (6) pelayanan ijin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah kewenangn propinsi; (7) pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi; dan (8) pengelolaan sumber daya mineral san energi non migas kecuali bahan radio aktif pada eilayah laut dari 4 sampai dengan 12 mil.

Kewenangan daerah menurut pasal-pasal di atas dilakasnakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya alam laut dan keanekaragam hayati diperlukan adanya kewenangan pemerintah, propinsi, dan kabupaten/kota di wilayah laut. Untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan hubungan kewenangan pemerintah, propinsi, kabupaten/kota di bidang kelautan dan perikanan.

## **MEKANISME HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH**

Kewenangan daerah kabupaten/kota lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan operasional dari pada kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan, sedangkan kewenangan pemerintah pusat lebih dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan. Kewenangan daerah kabupaten.kota merupakan pelaksanaan dan kebijaksanaan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, bidang-bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh darah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kewenangan daerah kabupaten/kota tersebut di tas juga tidak boleh bertentangan dengan kewenangan daerah propinsi yang bersifat lintas batas kabupaten/kota. Hal ini disebabkan

karena bidang-bidang pemerintahan yang menjadi wewenang daerah kabupaten/kota saling berinteraksi melalui atau bahkan merupakan bagian dari bidang-bidang pemerintah lintas batas yang meliputi kewenangan daerah propinsi.

Daerah kabupaten/kota yang belum atau tidak dapat melaksanakan kewenangannya wajib menyerahkan kewenangan tersebut melalui suatu pernyataan dari daerah kabupaten/kota kepada propinsi. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh daerah propinsi atas nama daerah kabupaten/kota. Hal ini mempunyai arti bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak diserahkan kepada propinsi. Tahap-tahap pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota wajib dirumuskan dalam suatu rencana kegiatan (*action plan*) dan kemudian dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.

Daerah propinsi mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota melalui pelaksanaan kewenangan lintas batas kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa daerah propinsi wajib memperhatikan *action plan* yang dibuat oleh daerah kabupaten/kota. Di lain pihak, daerah kabupaten/kota wajib memperhatikan rencana kegiatan pembangunan yang dibuat oleh daerah propinsi agar tidak terjadi benturan.

Program-program yang dirumuskan merupakan perwujudan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Uraian di atas memberikan gambaran bahwa perencanaan yang dibuat oleh propinsi dan kabupaten/kota merupakan keterpaduan pelaksanaan program. Dalam hal ini, pemerintah pusat merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis.

Di samping merumuskan kebijakan umum dan teknis, pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan operasional dalam bidang-bidang pemerintahan yang lintas batas propinsi, serta yang berkaitan dengan udara dan wilayah laut di luar 12 mil. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuannya dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada propinsi.

## **IMPLIKASI STUDI: Strategi Pengembangan Kewenangan Daerah dan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**

### **Strategi Pengembangan Kewenangan Daerah**

Pengembangan kewenangan daerah dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan yang dapat memicu pengembangan daerah seyogyanya dapat menjangkau semua kebutuhan yang mendasari pengelolaan tersebut. Hasil analisis terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan, maka strategi pengembangan kewenangan daerah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan dapat dilakukan melalui:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berkenaan dengan beberapa konsep yang mengandung pengertian lain yang sudah ditetapkan oleh peraturan lain jika tidak diperbaiki dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Di

samping itu, beberapa penambahan berkaitan dengan kewenangan pusat dalam hubungannya dengan perjanjian/konvensi Internasional.

2. Pengembangan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang difokuskan pada kebijakan yang dibuat untuk mengisi beberapa kewenangan yang belum terdapat pada peraturan tersebut untuk memnuhi kebutuhan pengelolaan kelautan dan perikanan berdasarkan azas desentralisasi. Terdiri atas kewenangan pemerintah dan propinsi.
  - a. Pengembangan kewenangan pemerintah meliputi:
    - (1) Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya alam perairan di wilayah laut di luar kewenangan propinsi termasuk perairan nusantara beserta dasar lautnya serta ZEE dan landas kontinen.
    - (2) Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan norma, standardisasi dan kriteria nasional dalam bidang eksplorasi, pengelolaan, eksploitasi, perlindungan dan pengelolaan serta pengawasan.
    - (3) Penetapan kebijakan penataan ruang laut secara nasional dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan.
    - (4) Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan riset kelautan.
    - (5) Penetapan kebijakan, pedoman, pengawasan, pemanfaatan dan perlindungan plasma nuftah perikanan.
    - (6) Penetapan kebijakan kerjasama internasional yang mewakili negara di bidang kelautan dan perikanan serta pengaturan penerapannya.
  - b. Pengembangan kewenangan propinsi, meliputi:
    - (1) Penetapan kebijakan yang memfasilitasi kerjasama antar-kabupaten/kota dalam biang kelautan dan perikanan.
    - (2) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit ikan.
    - (3) Penetapan kebijakan pengelolaan reservasi/konservasi sumber daya ikan dan lingkungan lintas kabupaten.
    - (4) Penetapan kebijakan ijin penangkapan ikan dengan kapal 10-30 GT atau kapal motor dalam berdaya kuda 90 PK.
    - (5) Kebijakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di lintas kabupaten/kota ditetapkan untuk pelestarian sumber daya.
    - (6) Penetapan kebijakan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sumber daya induk benih ikan alami untuk pelestarian sumber daya induk dan benih alam.
    - (7) Penetapan kebijakan perencanaan pembangunan kelautandan perikanan di wilayah propinsi sesuai dengan kewenangan propinsi.
    - (8) Pengaturan dan penerapan standar pemanfaatan wilayah pesisir untuk berbagai aspek.
    - (9) Analisis dan pelayanan informasi peluang usaha di tingkat propinsi sesuai dengan kewenangan propinsi.

3. Penetapan kebijakan operasional pada tingkat daerah yang dapat mengembangkan kebijakan pada tingkat lebih operasional untuk dapat digunakan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Pengembangan kewenangan daerah dalam kebijakan operasional ini dapat dibedakan atas kewenangan propinsi dan kabupaten/kota yang juga dibedakan atas bidang kelautan dan perikanan.
  - a. Propinsi
    - Bidang Kelautan menetapkan kebijakan dalam hal: (1) perencanaan regional di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, (2) pemanfaatan dan perlindungan wilayah sumber daya kelautan dan perikanan yang bersifat lintas kabupaten/kota, (3) kegiatan yang mempunyai dampak lintas batas, dan (4) pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut di masing-masing wilayah.
    - Bidang perikanan menetapkan kebijakan dalam hal: (1) pengawasan dan pengendalian hama penyakit ikan di tingkat regional (propinsi) dan (2) penataan tata ruang untuk perikanan dan jasa kelautan di wilayah propinsi.
  - b. Kabupaten/Kota
    - Bidang kelautan menetapkan kebijakan: (1) perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah, (2) pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di wilayahnya, (3) perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi, serta (4) sistem perijinan terpasu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan di wilayahnya.
    - Bidang perikanan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan perikanan lingkup kabupaten/kota serta kebijakan sasaran areal dan lokasi pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.

### **Strategi Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Daerah**

Strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah sebagai konsekuensi dari kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan untuk menentukan prioritas pengelolaan dalam jangka pendek dan panjang. Secara umum strategi pengelolaan yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan dan kewenangan daerah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan, meliputi: (a) sosialisasi kebijakan dan kewenangan melalui berbagai media massa; (b) penyebarluasan kebijakan dan wewenang daerah melalui penyuluhan; (c) pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia; (d) pemberian akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan dan perikanan; (e) pengembangan manajemen kemitraan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan daerah; (f) peningkatan infra struktur; (g) pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); (h) perencanaan tata ruang wilayah kelautan sebatas kewenangan



aerah; (i) pemetaan potensi sumber daya alam, serta (j) inventarisasi sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Strategi pengelolaan jangka pendek yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah, meliputi: (a) kebijakan daerah yang memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah; (b) pengembangan teknologi adaptif dan sederhana yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan; (c) perencanaan tata ruang dan pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan di sebatas kewenangan masing-masing daerah; (d) peningkatan infra struktur yang berkaitan dengan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan; serta (e) pengembangan industri perumahan berbasis kelautan.
3. Strategi pengelolaan menengah, meliputi: (a) pengembangan infra struktur dengan cara pembuatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan memperbanyak Tempat Pelelangan Ikan (TPI); (b) sosialisasi kebijakan dan kewenangan daerah dalam pengelolaan kelautan dan perikanan; (c) pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan kelautan dan perikanan; serta (d) pengembangan industri menengah yang dikembangkan dari industri perumahan berbasis kelautan.
4. Strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan jangka panjang, meliputi: (a) pembuatan PPI yang merupakan tempat dari beberapa TPI; (b) pengembangan infra struktur berupa pembuatan pelabuhan ikan yang merupakan pengembangan dari PPI; dan (c) pengembangan industri besar berbasis kelautan yang dapat mengolah hasil kelautan perikanan menjadi komoditas massal dan berorientasi pasar.

## **PENUTUP**

Potensi perikanan dan kelautan yang begitu besar pada pemanfaatannya diperlukan kejelasan pengaturan, sehingga sumber daya tersebut dapat dikelola dengan efisien dan efektif untuk kepentingan pembangunan ekonomi di masa depan. Sementara itu, desentralisasi membutuhkan kejelasan wewenang, sehingga pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan propinsi serta lembaga terkait di tingkat pusat dan propinsi.

Penjabaran kewenangan yang dilakukan perlu diikuti dengan pengembangan sistem dan mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dengan propinsi, terutama dalam rangka mendorong upaya sinkronisasi dan integrasi antara kebijakan makro dengan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengelolaan kelautan dan perikanan. Kejelasan sistem dan mekanisme hubungan antara pusat dan daerah ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pengelolaan kelautan dan perikanan yang memadukan antara pemanfaatan dengan pelestarian. Semoga !!

## PUSTAKA ACUAN

Kusumaatmadja, Mochtar & Tommy H. Legal and Institutional Aspects of Coastal Zone Management in Indonesia, *Marine Policy Vol. 2061*, 1999, p. 63-86.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*

*Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan: Protekan 2003*, Jakarta: Dirjen Perikanan, 1999.

Richard Hildert, Institutional and Legal Arrangement for Coastal Management in the Asia Pasifik Region, *Ocean and Coastal Law Center*, 1999.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Kewenangan Daerah*.

Victor PH. Nikijuluw, Community-Based Fishery Management in Central Maluku, *IARD Journal Vol 17 No. 2 1995*.